



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEJAKSAAN TINGGI RIAU  
**KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU**

Jalan Diponegoro No.109 Rambah Tengah Hilir, Komplek Perkantoran Bina Praja PEMDA  
Rokan Hulu, Pasir Pengaraian, Kec. Rambah, Kabupaten Rokan Hulu  
Telp. (0762) 91226 fax. (0762) 91226 www.kejari-rokanhulu.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

NOMOR KEP-35/L.4.16/Cr.5/11/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu perlu mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) berbasis kinerja dan kompetensi serta meningkatkan pembinaan dan pengawasan SDM;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan prima di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tentang Penetapan Standar Pelayanan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun

2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan yang berlaku di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.

KEDUA : Standar Pelayanan berlaku di seluruh ruang lingkup pelayanan di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

- KETIGA : Meminta seluruh pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Rokan Hulu agar memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : *Monitoring* dan evaluasi Standar Pelayanan akan dilakukan secara periodic setiap enam bulan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
pada tanggal 15 Novemeber 2022

KETUA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU,



*Fajar Paryowimbuko*

**Fajar Paryowimbuko, S.H., M.H**

Jaksa Madya / NIP. 19701210 199503 1 002

LAMPIRAN I

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Rokan Hulu

Nomor : KEP-35/L.4.16/Cr.5/11/2022

Tanggal : 15 November 2022

DAFTAR ISI STANDAR PELAYANAN  
KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU

Standar Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pertama Terpadu Satu Pintu (PTSP)..... 4
2. Standar Pelayanan Kedua Tilang..... 6
3. Standar Pelayanan Ketiga Unit Lapdumas TIPIKOR (Whistle Blowing System)..... 8
4. Standar Pelayanan Keempat Konsultasi Penerangan Hukum Gratis..... 9

## LAMPIRAN II

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Rokan Hulu

Nomor : KEP-35/L.4.16/Cr.5/11/2022

Tanggal: 15 November 2022

## STANDAR PELAYANAN

## Terpadu Satu Pintu (PTSP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	PTSP
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tamu memakai pakaian yang sopan dan memakai masker (prokes 5M)</li> <li>2. Membawa kartu identitas</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tamu yang berkunjung wajib lapor ke pos security untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh security diarahkan ke ruang PTSP Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.</li> <li>2. Petugas Security PTSP menanyakan maksud kedatangan tamu dan diambilkan nomor antrian kemudian tamu dipersilahkan menunggu di ruang tunggu PTSP dan mengembalikan kartu identitasnya.</li> <li>3. Petugas penerima tamu di PTSP memanggil tamu sesuai nomor antrian kemudian meminta kartu identitas tamu untuk dicatat dalam buku tamu berikut tujuan kedatangan tamu.</li> <li>4. Petugas penerima tamu di PTSP menghubungi pegawai Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu dan tamu dipersilahkan Kembali menunggu diruang tamu PTSP.</li> <li>5. Pegawai yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu memberikan pelayanan kepada tamu diruang koordinasi PTSP</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Laporan dan aduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website : <a href="https://kejar-rokanhulu.kejaksaan.go.id/">https://kejar-rokanhulu.kejaksaan.go.id/</a></li> <li>2. Email : Kejarirohul@gmail.com</li> <li>3. WA : 08118075830</li> <li>4. SP4N Lapor!</li> <li>5. Surat atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Saran dan masukan : bisa disampaikan melalui aplikasi WA di nomor 08118075830 atau melalui survei</li> </ol>
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;</li> </ol>

		<p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>2. Komputer / laptop</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Aplikasi Buku Tamu</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Sub Bagian Pembinaan
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelayanan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi yaitu mulai teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran ketentuan yang berlaku</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan</p> <p>2. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku</p>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>1. Dilakukan rapat dihadiri oleh kajari, kepala bidang, dan staf minimal 1 dalam 1 bulan</p> <p>2. Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara berkala</p>

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU,

**Fajar Haryowimbuko, S.H., M.H**

Jaksa Madya / NIP. 19701210 199503 1 002

LAMPIRAN III

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Rokan Hulu

Nomor : KEP-35/L.4.16/Cr.5/11/2022

Tanggal : 15 November 2022

STANDAR PELAYANAN

TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Tilang
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat tilang, identitas pelanggar
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsumen memasuki ruang PTSP dan menunggu di tempat yang disediakan;</li> <li>2. Konsumen menuju loket tilang;</li> <li>3. Konsumen menyerahkan bukti surat tilang dan identitas pelanggar/konsumen kepada petugas tilang;</li> <li>4. Petugas akan memeriksa surat tilang dan identitas pelanggar;</li> <li>5. Petugas akan menyampaikan jumlah besaran tilang yang harus dibayar pelanggar;</li> <li>6. Jika konsumen setuju, petugas akan membuat billing pembayaran dan menyerahkan kepada konsumen;</li> <li>7. Konsumen dapat membayar sendiri melalui EDC, Pos Indonesia, Bank terdekat, Dompot Digital, Alfamart/Indomaret, dll;</li> <li>8. Setelah melakukan pembayaran konsumen dapat menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas tilang;</li> <li>9. Petugas tilang akan mengecek pembayaran dan menyiapkan barang bukti tilang;</li> <li>10. Petugas menyerahkan barang bukti tilang kepada konsumen</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Laporan dan aduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website : <a href="https://kejar-rokanhulu.kejaksaan.go.id/">https://kejar-rokanhulu.kejaksaan.go.id/</a></li> <li>2. Email : Kejarirohul@gmail.com</li> <li>3. WA : 08118075830</li> <li>4. SP4N Lapori!</li> </ol> <p>Surat atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Saran dan masukan : bisa disampaikan melalui aplikasi WA di nomor 08118075830 atau melalui survei</p>
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan</b>	

<b>Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</li> <li>3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</li> <li>2. Komputer / laptop</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Aplikasi Buku Tamu</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian</li> <li>2. Layanan diberikan sesuai SOP dari seksi Tindak Pidana Umum</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan tilang pada aplikasi survey sinori Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU,



**Fajar Haryowimbuko, S.H., M.H**

Jaksa Madya / NIP. 19701210 199503 1 002

LAMPIRAN IV

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Rokan Hulu

Nomor : KEP-35/L.4.16/Cr.5/11/2022

Tanggal : 15 November 2022

STANDAR PELAYANAN

Unit Lapdumas TIPIKOR (Whistle Blowing System)

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Whistle Blowing System
2.	Persyaratan Pelayanan	Identitas pelanggar
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tamu yang berkunjung wajib lapor ke pos security untuk dilakukan pemeriksaan kemudian oleh security diarahkan ke ruang PTSP Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.</li><li>2. Petugas Security PTSP menanyakan maksud kedatangan tamu dan diambilkan nomor antrian kemudian tamu dipersilahkan menunggu di ruang tunggu PTSP dan mengembalikan kartu identitasnya.</li><li>3. Petugas penerima tamu di PTSP memanggil tamu sesuai nomor antrian kemudian meminta kartu identitas tamu untuk dicatat dalam buku tamu berikut tujuan kedatangan tamu.</li><li>4. Petugas penerima tamu di PTSP menghubungi pegawai Kejaksaan Negeri Rokan Hulu yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu dan tamu dipersilahkan Kembali menunggu diruang tamu PTSP.</li><li>5. Pegawai yang berkaitan dengan tujuan kedatangan tamu memberikan pelayanan kepada tamu diruang koordinasi PTSP</li></ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuaia kebutuhan
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Laporan dan aduan : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Website : <a href="https://kejar-rokanhulu.kejaksaan.go.id/">https://kejar-rokanhulu.kejaksaan.go.id/</a></li><li>2. Email : <a href="mailto:Kejarirohul@gmail.com">Kejarirohul@gmail.com</a></li><li>3. WA : 08118075830</li><li>4. SP4N Lapor!</li></ol> Surat atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Saran dan masukan : bisa disampaikan melalui aplikasi WA di nomor 08118075830 atau melalui survei
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun

		<p>2004 tentang Kejaksaan RI;</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</p> <p>3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.</p>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</p> <p>2. Komputer / laptop</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Aplikasi Buku Tamu</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus
5.	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<p>1. Komitmen sesuai dengan maklumat Pelayanan untuk melaksanakan pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku dan siap menerima sanksi apabila terjadi ketidaksesuaian</p> <p>2. Layanan diberikan sesuai SOP dari seksi Tindak Pidana Khusus</p>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan semaksimal mungkin dengan berpedoman pada maklumat pelayanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil pelaksanaan survei layanan Whistle Blowing System pada aplikasi survey sinori Kejaksaan Negeri Rokan Hulu

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU,



*Fajar Haryowimbuko*

**Fajar Haryowimbuko, S.H., M.H**

Jaksa Madya / NIP. 19701210 199503 1 002

LAMPIRAN V

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Rokan Hulu

Nomor : KEP-35/L.4.16/Cr.5/11/2022

Tanggal : 15 November 2022

STANDAR PELAYANAN

Konsultasi Penerangan Hukum Gratis

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>A</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)</b>	
1.	Produk Pelayanan	Konsultasi Penerangan Hukum Gratis
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa surat permohonan apabila pengajuan secara tertulis</li> <li>2. Membawa kartu identitas diri atau surat tugas apabila pengajuan secara lisan</li> </ol>
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya permintaan baik lisan atau tertulis baik datang langsung ke Kantor apa melalui surat yang diajukan masyarakat</li> <li>2. Apabila melalui surat terlebih dahulu disampaikan kepada pimpinan untuk didisposisi.</li> <li>3. Apabila melalui lisan petugas PTSP memberikan tanda terima permohonan, dan melaporkan permohonan dengan sarana tertulis ke pimpinan</li> <li>4. Pimpinan memberikan disposisi ke seksi Datun</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	20 menit
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Laporan dan aduan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Website : <a href="https://kejar-rokanhulu.kejaksaan.go.id/">https://kejar-rokanhulu.kejaksaan.go.id/</a></li> <li>2. Email : Kejarrohul@gmail.com</li> <li>3. WA : 08118075830</li> <li>4. SP4N Lapo!</li> </ol> <p>Surat atau datang langsung ke Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Saran dan masukan : bisa disampaikan melalui aplikasi WA di nomor 08118075830 atau melalui survei</p>
<b>B</b>	<b>Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)</b>	
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI;</li> <li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;</li> <li>3. Peraturan Jaksa Agung Republik</li> </ol>

		Indonesia Nomor : 006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 006/A/JA/03/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor (ATK) 2. Komputer / laptop 3. Printer 4. Aplikasi Buku Tamu
3.	Kompetensi Pelaksana	Pendidikan minimal SLTA dan bisa mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelayanan yang dilakukan oleh pelaksana pelayanan akan diberikan sanksi, yaitu mulai teguran lisan, teguran tertulis dan seterusnya, sesuai jenis/bobot pelanggaran ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; 2. Pelayanan dilaksanakan di ruangan kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dengan jaminan keamanan dan keselamatan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Dilakukan rapat yang dihadiri oleh Kepala Kejari, Kepala Bidang, dan Staf Minimal 1(satu) dalam 1 (satu) bulan; 2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara berkala

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI ROKAN HULU,



**Fajar Faryowimbuko, S.H., M.H**

Jaksa Madya / NIP. 19701210 199503 1 002